



PENETAPAN

Nomor : 0854/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Ketua Pengadilan Agama Dompu telah membaca surat permohonan dari Saudara Asiah binti Arahman Taki tertanggal 12 Desember 2017 perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register 0854/Pdt.G/2017/PA.Dp. antara:

Asiah binti Arahman Taki, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompana, RT.005, RW. 002, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;
melawan

Ilyas bin Ibrahim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompana, RT.005, RW. 002, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksanya;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 0854/Pdt.G/2017/PA.Dp. telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : 12 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Dompu



Drs. Syarifuddin, MH.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	60.000
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)